

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

## **FWD Fortuna Invest Link**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

## Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.co.id](http://www.fwd.co.id)

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.com](http://www.fwd.com)

## Jenis Produk dan Fitur Utama

**FWD Fortuna Invest Link** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Tunggal yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi, dan Manfaat Bonus Loyalitas. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

<b>Nama Penerbit:</b>	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	<b>Jenis Produk:</b>	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
<b>Nama Produk:</b>	FWD Fortuna Invest Link	<b>Mata Uang :</b>	Rupiah dan Dolar Amerika Serikat
<b>Usia Masuk Kamu (ulang tahun terakhir) :</b>	Minimum 18 tahun	<b>Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir) :</b>	30 hari – 70 tahun
<b>Masa Asuransi :</b>	Sampai dengan usia 100 tahun	<b>Masa Pembayaran Premi (MPP) :</b>	Premi Tunggal
<b>Premi :</b>	Dapat dilihat pada tabel di bawah	<b>Uang Pertanggungan :</b>	125% dari Premi Dasar atau minimum Rp100.000.000/ USD 50,000

### Ketentuan Minimum Premi

Premi	Minimum	Maksimum
Premi Tunggal	Rp.50.000.000/ USD 5,000	<i>Unlimited</i>
Premi Dasar	Rp.12.000.000/ USD 1,200	<i>Unlimited</i>
Premi <i>Top-Up</i> Tunggal	Rp.1.000.000/ USD 100	<i>Unlimited</i>

## Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

### Manfaat Produk



#### Manfaat Meninggal

Kami akan memberikan 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) dikurangi biaya-biaya tertunggak (jika ada), apabila terjadi risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan sebelum usia 100 tahun.



#### Manfaat Tambahan Meninggal Karena Kecelakaan

Manfaat Meninggal karena Kecelakaan sebesar 5% dari Premi Tunggal atau maksimal Rp400.000.000/ USD 40,000 akan diberikan apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.



#### Manfaat Investasi

Kamu akan mendapatkan Dana Investasi (jika ada) dengan ketentuan:

- Tertanggung mencapai usia 100 tahun atau mencapai akhir Masa Asuransi;
- Kamu melakukan Penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal (*lapsed*) dalam Masa Asuransi sebagaimana di atur dalam Polis.



#### Bonus Loyalitas

Kamu juga akan mendapatkan Bonus Loyalitas dari Kami, berupa tambahan Dana Investasi (selama Polis masih berlaku) yang akan diberikan pada akhir tahun Polis ke-7 dan pada setiap ulang tahun ke-5 setelahnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bonus Loyalitas	Nilai Investasi Rata – Rata *
1% dari Nilai Investasi Rata – Rata	< Rp.5.000.000.000/ USD 500,000
3% dari Nilai Investasi Rata – Rata	≥ Rp.5.000.000.000/ USD 500,000

\* Saldo rata-rata per bulan dari Nilai Investasi selama 60 (enam puluh) bulan yang dihitung dari Tahun Polis dimana Kamu berhak atas Bonus Loyalitas.

## Risiko-Risiko yang Perlu Diketahui

### Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko Pasar adalah risiko bagi nasabah akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, misalnya penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Risiko Pasar juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia.

### Risiko Nilai Tukar

Risiko Nilai Tukar adalah risiko bagi nasabah dikarenakan pergerakan/fluktuasi nilai tukar terutama untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing di mana premi dan manfaat asuransi yang dibayarkan akan menggunakan mata uang yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi.

### Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko bagi nasabah akibat kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, seperti pembayaran manfaat polis, klaim, dan lain-lain. Risiko Kredit ini juga dapat diakibatkan oleh risiko gagal bayar dari rekanan Perusahaan Asuransi dimana pihak ketiga tersebut yang menerbitkan instrumen investasi atau menyimpan uang nasabah mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

### Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan adalah risiko bagi nasabah dikarenakan adanya perubahan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan mempengaruhi nilai neto manfaat asuransi atau investasi yang diterima.

### Risiko Investasi

Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Kamu.

### Risiko Klaim

Risiko Klaim adalah risiko bagi nasabah dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko tidak ditanggung atau terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis

### Risiko Operasional

Risiko Operasional Perusahaan Asuransi adalah risiko bagi nasabah dimana nasabah dapat mengalami gangguan atau berhenti sementara atas layanan Perusahaan Asuransi akibat adanya kesalahan internal maupun kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan asuransi.

## Risiko-Risiko yang Perlu Diketahui

### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bagi nasabah di mana nasabah tidak bisa mendapatkan atau mencairkan portofolio dalam waktu yang dikehendaki. Sebagai contoh, jika penarikan dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan perusahaan asuransi kesulitan untuk mencairkan dan membayarkan kewajiban sesuai waktu yang dikehendaki.

### Risiko berakhirnya pertanggungan Asuransi

Risiko berakhirnya pertanggungan Asuransi adalah risiko bagi nasabah dimana Polis dapat berakhir/berhenti sebelum Masa Akhir Asuransi dikarenakan keterlambatan pembayaran premi secara berkala atau lewat dari masa leluasa yang diberikan, atau Nilai Investasi yang tidak cukup untuk membayar biaya-biaya Polis yang timbul.

### Risiko Penarikan dan Penebusan

Risiko Penarikan dan Penebusan adalah risiko bagi nasabah dimana penarikan dan/atau penebusan yang dilakukan pada saat yang tidak tepat akan mendapatkan nilai tunai yang tidak optimal misalnya dikarenakan kondisi pasar, nilai investasi ataupun biaya-biaya yang berlaku di dalam polis. Penarikan dana sebagian akan mempengaruhi Nilai Investasi menjadi tidak optimal, sehingga Kamu diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Kamu dapat memahami ketentuan Penarikan dana ebagian dan Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis.

## Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

**Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena:**

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Kamu yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi.
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

## Biaya-biaya Yang Dikenakan

### Biaya Pengelolaan Investasi

- a. Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan atas jumlah Dana Investasi yang dikelola per jenis investasi yang dipilih oleh Kamu sepanjang investasi atas saldo Unit Polis ini terus berjalan, sebesar:

FWD Excellent Equity Fund	: Maksimal 2,5% per tahun
FWD Excellent Balance Fund	: Maksimal 2,0% per tahun
FWD Excellent Money Market Fund	: Maksimal 1,0% per tahun
FWD Sprint USD Bond Fund	: Maksimal 2,5% per tahun

- b. Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi (termasuk biaya kustodi) di atas dapat diubah sesuai dengan kebijakan Kami, dan akan diinformasikan kepada Kamu sesuai dengan Ketentuan Polis.

### Biaya Asuransi:

Besarannya akan berubah setiap ulang tahun Polis mengikuti Usia Tertanggung dan akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi yang terbentuk dari Nilai Investasi selama Masa Asuransi.

### Biaya Pemeliharaan Polis:

0.06% perbulan dari Nilai Investasi Premi Dasar dan Premi Top-Up mulai awal Tahun Akun Individu ke-1 (satu) sampai dengan akhir Tahun Akun Individu ke-5 (lima).

### Biaya Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis:

Akan dikenakan atas jumlah yang ditarik dari Nilai Investasi Individu pada masing-masing Akun Individu dengan persentase biaya penarikan berdasarkan Tahun Akun Individu, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah :

Tahun Akun Individu	Biaya Penarikan
1	3 %
2	2 %
3	1 %
4 dst	0 %

### Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Fund Switching*):

Maksimal 0.5% per transaksi dan akan dipotong dari Nilai Investasi yang dialihkan jika pengalihan tersebut dilakukan secara manual (*offline*).

## Persyaratan & Tata Cara



### Pengajuan Asuransi Jiwa

- Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
  - ✓ Kamu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan Tertanggung berusia minimal 30 (tiga puluh) hari hingga 70 (tujuh puluh) tahun saat pengajuan asuransi, usia masuk dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.
  - ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap;
  - ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Tertanggung yang masih berlaku;
  - ✓ Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu; dan
  - ✓ Dokumen pendukung lainnya.
- Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu.
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
- Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.



### Pembayaran Premi

Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Ringkasan Polis.

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya distribusi bagi Tenaga Pemasar FWD Insurance.



## Persyaratan & Tata Cara (Lanjutan)



### Pengajuan Klaim

Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:

Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui aplikasi FWD MAX dengan menggunakan fitur eServices yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store.

Pada Aplikasi:



Fitur E-Services:



### Dokumen Pengajuan Klaim

#### Manfaat Meninggal dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Fotokopi identitas dari Tertanggung dan yang mengajukan yang masih berlaku;
- Surat kuasa asli dari Kamu atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
- Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
- Surat keterangan kematian legalisir dari instansi yang berwenang;
- Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

#### Manfaat Investasi dan Manfaat Akhir Asuransi (*Maturity Benefit*)

- Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap;
- Fotokopi tanda bukti diri yang sah dari Kamu dan yang mengajukan yang masih berlaku; dan
- Surat kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan).

## Persyaratan & Tata Cara (Lanjutan)

### Bonus Loyalitas

- Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi dengan benar dan lengkap;
- Tanda bukti diri Kamu yang sah atau yang mengajukan;
- Surat kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan).

### Catatan:

- Berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal.
- Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Kami.
- Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami.

Informasi lebih lanjut, Kamu/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.



**Pengaduan Terkait  
Produk dan  
Layanan**



### FWD Customer Care

24/7 hotline di 1500 525  
Live Chat melalui website di fwd.co.id  
24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525  
Email ke CustomerCare.id@fwd.com



### Kantor Pusat FWD Insurance

**PT FWD Insurance Indonesia**  
Pacific Century Place, Lantai 20  
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.  
52-53 Jakarta Selatan 12190,  
Indonesia

## Apa saja jenis investasi yang dapat dipilih?

### Pilihan Fund

#### FWD Excellent Equity Fund

Tujuan Investasi FWD Excellent Equity Fund memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal melalui investasi jangka panjang dengan menerapkan strategi alokasi yang aktif pada efek bersifat ekuitas yang fokus pada sektor saham kapitalisasi besar dan/atau sebagian kecil pada pasar uang.

#### FWD Excellent Balance Fund

Tujuan Investasi FWD Excellent Balanced Fund memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal bagi investor dari pertumbuhan pasar modal Indonesia dalam jangka menengah-panjang, melalui penerapan strategi alokasi yang aktif dan berimbang pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, dan/atau efek pasar uang.

#### FWD Excellent Money Market Fund

Tujuan Investasi FWD Excellent Money Market Fund memberikan potensi penghasilan pendapatan dan mempertahankan nilai kapital serta likuiditas yang tinggi, dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat pendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

### Penempatan Investasi

Pasar Uang  
0% - 20%

Saham  
80% - 100%

Pendapatan Tetap  
0% - 75%

Pasar Uang  
0% - 75%

Saham  
0% - 75%

Pasar Uang  
100%

## Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	Tanggal Peluncuran	2017	2018	2019	2020	2021	Sejak diluncurkan
FWD Excellent Equity Fund*	23 Mei 2022	-	-	-	-	-	-0,89%
Benchmark (80% LQ45 + 20% ADR)							-1,75%
FWD Excellent Balanced Fund*	23 Mei 2022	-	-	-	-	-	-2,50%
Benchmark (70% LQ45 + 30% ADR)							-1,45%
FWD Excellent Money Market Fund*	23 Mei 2022	-	-	-	-	-	0,23%
Benchmark (100% ADR)							0,56%
FWD SPrint USD Bond Fund	15 Januari 2014	4,6%	-2,96%	10,56%	5,31%	-2,33%	14,32%
Benchmark (30% GIDU5YR + 70% ADR)		1,47%	1,92%	1,8%	1,2%	0,82%	13,76%

\* Jenis Investasi baru sehingga Kinerja Dana Investasi yang ditampilkan adalah sejak tanggal diluncurkan hingga 31 Juli 2022

### Catatan:

- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Kamu sebagaimana diatur dalam Polis.
- Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

## Biaya Pengelolaan Dana Investasi

FWD Excellent Equity Fund	: Maksimal 2,5% per tahun
FWD Excellent Balance Fund	: Maksimal 2,0% per tahun
FWD Excellent Money Market Fund	: Maksimal 1,0% per tahun
FWD SPrint USD Bond Fund	: Maksimal 2,5% per tahun

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

### Simulasi

Bapak Putra, usia 40 tahun membeli FWD Fortuna Invest Link untuk dirinya sendiri dengan rincian sebagai berikut:

<input type="checkbox"/>	Tertanggung	: Bapak Putra
<input type="checkbox"/>	Pemegang Polis	: Bapak Putra
<input type="checkbox"/>	Mata Uang	: Rupiah
<input type="checkbox"/>	Premi Dasar	: Rp12.000.000
<input type="checkbox"/>	Premi Tunggal	: Rp50.000.000
<input type="checkbox"/>	Masa Asuransi	: Sampai dengan usia 99 tahun
<input type="checkbox"/>	Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000
<input type="checkbox"/>	Jenis Investasi yang dipilih	: 100% FWD Excellent Equity Fund

### Skenario pembayaran manfaat:

Jika Bapak Putra meninggal dunia pada usia 60 tahun, maka kami bayarkan Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal sebesar **Rp100.000.000** ditambah Nilai Investasi yang terbentuk sebesar **Rp327.508.000** (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10% per tahun). Total Manfaat Meninggal yang dibayarkan: **Rp427.508.000**. Jika meninggalnya Bapak Putra disebabkan oleh Kecelakaan, maka akan dibayarkan juga manfaat tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar **Rp2.500.000**, sehingga Total Manfaat Meninggal yang dibayarkan sebesar **Rp430.008.000**.



Jika Bapak Putra mengajukan pembatalan Polis sebelum *Free Look Period* berakhir, maka Kami akan mengembalikan Premi sebesar **Rp50.000.000** dikurangi dengan biaya administrasi *free look* dan/atau biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada).



Jika pada usia 44 tahun Bapak Putra mengajukan pembatalan Polis, maka akan dibayarkan Manfaat berupa Nilai Investasi yang terbentuk sebesar **Rp75.664.000** (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10% per tahun).



Jika pada akhir Masa Asuransi (usia Bapak Putra mencapai 100 tahun) Bapak Putra masih hidup, maka Kami bayarkan Nilai Investasi yang terbentuk sebesar **Rp12.679.829.000** (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10% per tahun).



#### Catatan:

- ✓ Asumsi tingkat pertumbuhan negatif -1%, tanpa pertumbuhan 0% dan positif 10% per tahun. Dimana asumsi tersebut bukan merupakan prediksi di masa depan.
- ✓ Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin; dan Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun tergantung pada Harga Unit yang dipengaruhi oleh kinerja jenis investasi yang dipilih oleh Kamu.
- ✓ Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja.
- ✓ Nilai Investasi dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan.

## Informasi Tambahan

### Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)

Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.

### Pengalihan Nilai Investasi (*Switching*)

Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp 1.000.000 (satu juta) / USD 100 (seratus) dan dikenakan biaya maksimal sebesar 0,5% yang diambil dari Nilai Investasi yang dialihkan apabila diajukan secara *offline* dan 0,25% yang diambil dari Nilai Investasi yang dialihkan apabila diajukan secara *online*.

### Pengakhiran Asuransi

Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui *FWD Customer Portal /e-services*) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.

### Penarikan Nilai Investasi (*Withdrawal*)

Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp1.000.000 (satu juta) / USD 100 (seratus). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah Rp5.000.000 (lima juta) / USD 500 (lima ratus). Dikenakan biaya Penarikan dari Nilai Investasi Individu selama tiga tahun pertama Polis.

### Berakhirnya Pertanggungan

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi;
- Tertanggung mencapai Usia 100 (seratus) tahun pada saat ulang tahun Polis;
- Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada; atau
- Polis berdasarkan Ketentuan Umum Polis.

Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

## Informasi Tambahan

### Penebusan Polis (Surrender)

Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui e-services) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui. Dikenakan biaya Penebusan Nilai Investasi dari masing-masing Akun Individu selama tiga tahun pertama Polis.

### Lain - lain

Dalam hal nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan batal walaupun premi dasar berkala terus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini Kamu disarankan untuk melakukan top-up guna memastikan polis tetap aktif.

## Definisi

- **Pemegang Polis** berarti Badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Kamu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia atau juga disebut **Kami**.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Kamu.
- **Penerima Manfaat** berarti Pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis, dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas perlindungan asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti Dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan bentuk elektroniknya, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (“SPAJ”)** berarti Formulir yang diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, termasuk bentuk elektroniknya (jika ada), pada saat mengajukan permintaan pertanggungan asuransi berikut dokumen lain yang dilekatkan.
- **Uang Pertanggungan** berarti Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi dan bagian dari Manfaat Asuransi Polis.
- **Premi Tunggal** berarti sejumlah uang yang Kamu bayarkan kepada Kami diawal permohonan asuransi yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi *Top-Up*.
- **Premi Dasar** berarti bagian dari Premi yang Kami tetapkan yang dibayarkan secara sekaligus sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis atau Endosemen, yang wajib Kamu bayarkan dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Premi *Top-Up*** berarti bagian dari Premi yang Kami tetapkan yang dibayarkan secara sekaligus dan untuk dialokasikan sebagai investasi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis atau Endosemen, yang wajib Kamu bayarkan dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
- **Premi *Top-Up Tunggal*** berarti Premi yang dibayarkan sebagai tambahan dana untuk diinvestasikan, yang besarnya dapat berubah-ubah dan dibayarkan setiap saat setelah Polis diterbitkan sesuai dengan ketentuan Polis.
- **Masa Asuransi** berarti Masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan tanggal berakhirnya Polis, dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- **Nilai Investasi Individu** berarti Nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk pada setiap Akun Individu yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada setiap Tanggal Berlaku Akun Individu.
- **Nilai Investasi** berarti Total dari Nilai Investasi Individu yang terbentuk dalam Polis.





## **Disclaimer (Penting untuk dibaca!)**

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Fortuna Invest Link**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Fortuna Invest Link**.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan komisi atau imbal jasa bagi pihak bank.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- **FWD Fortuna Invest Link** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **FWD Fortuna Invest Link** mengandung risiko. Kamu atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli **FWD Fortuna Invest Link**. Kinerja investasi masa lalu dalam **FWD Fortuna Invest Link** tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang.
- Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) yang direferensikan oleh PT Bank Commonwealth (“Bank Commonwealth”) kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank Commonwealth sehingga Commonwealth Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank Commonwealth tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank Commonwealth hanya sebatas wujud kerja sama antara Bank Commonwealth dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.

*Tanggal Cetak Dokumen  
21 Maret 2023*